



STUDI KOMPARATIF HUKUM DONOR SPERMA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA KONVENSIONAL DAN HUKUM PERDATA ISLAM

Haris Fadilah¹, Nur Azmi As'syifa Munirah², Rahmatul Magfirah³

^{1,2,3}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-Mail: harisfad13@gmail.com¹; nirazmi13579@gmail.com²; rahmatulmagfirah2112@gmail.com³

Received 02-05-2024 | Revised 21-05-2024 | Accepted 26-05-2024

Abstract: As technology develops in modern times, things that were unimaginable before can be done today. Reproductive matters are not spared by technology. Among its developments is artificial insemination with sperm donors, so that a woman can get pregnant without having to have direct sexual intercourse. This article aims to explore how Islamic and civil law compare on the implications of sperm donation. The method used in this research is qualitative with a normative approach. The results of this study indicate that the law of sperm donation in Indonesia is regulated, both according to Indonesian civil law and Islamic civil law is not allowed because reproduction with the help of technology or outside the scientific method through sperm donation includes adultery and is not allowed. the problem is that in conventional civil law abroad does not regulate the problem of sperm donation and is considered normal or allowed. As for Islamic civil law and Indonesian civil law, it allows sperm donors provided that the results of the sperm of a married couple so that the child born is considered legitimate.

Keywords: Sperm Donor; Technology; Reproduction.

Abstrak: Seiring berkembangnya teknologi di masa modern menjadikan hal-hal yang tak terbayangkan sebelumnya menjadi bisa dilakukan hari ini. Perkara reproduksi pun tak luput dari teknologi. Diantara perkembangannya adalah inseminasi buatan dengan donor sperma, sehingga seorang wanita bisa hamil tanpa harus melakukan hubungan seksual secara langsung. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perbandingan hukum islam dan perdata pada implikasinya dari donor sperma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum donor sperma di Indonesia diatur, baik menurut hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam tidak diperbolehkan karena reproduksi dengan bantuan teknologi atau diluar cara ilmiah melalui donor sperma termasuk zina dan tidak diperbolehkan. masalahnya dalam hukum perdata konvensional luar negeri tidak mengatur masalah donor sperma dan dianggap normal atau diperbolehkan. Adapun hukum perdata islam dan hukum perdata Indonesia membolehkan donor sperma dengan syarat hasil dari sperma pasangan suami-istri sehingga bayi yang lahir dianggap sah.

Kata Kunci : Donor Sperma, Teknologi, Reproduksi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Di era modern yang kemajuan teknologinya begitu pesat ini, segala hal yang sebelumnya tidak terbayangkan kini menjadi kenyataan. Perkembangan ini tidak luput dari bidang reproduksi manusia, dimana inseminasi buatan dengan donor sperma telah membawa terobosan baru dalam kehamilan dan persalinan. Teknologi ini memberikan solusi bagi pasangan yang ingin memiliki anak namun terhambat karena ketidaksuburan, membuka pintu harapan bagi mereka yang ingin berkeluarga. Di balik terobosan ini, muncul pertanyaan kritis mengenai implikasi hukum dan etika, khususnya dalam konteks Indonesia, negara mayoritas Muslim. Norma agama dan adat istiadat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga pertimbangan hukum Islam tidak bisa diabaikan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbandingan hukum Islam dan hukum perdata ditinjau dari dampak penggunaan donor sperma. Sudah menjadi sifat manusia untuk ingin bereproduksi. Namun, ketidaksuburan bisa menjadi batu sandungan bagi pasangan yang ingin mempunyai anak. Inseminasi buatan dengan donor sperma memberikan secercah harapan bagi mereka yang kesulitan untuk hamil secara alami.

Namun, praktik ini menimbulkan dilema etika dan hukum yang kompleks. Di Indonesia, konflik antara hukum perdata dan hukum Islam mengenai legalitas anak hasil donor sperma menjadi fokus utama. Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai donor sperma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hal ini menimbulkan beragam penafsiran dan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, hukum syariah melarang keras inseminasi buatan dengan donor sperma karena dianggap sebagai bentuk perzinahan.

Hukum Islam:

- Melarang inseminasi buatan dengan donor sperma karena dianggap sebagai bentuk zina dan bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama Islam.
- Menekankan pentingnya menjaga kesucian pernikahan dan keturunan.
- Membolehkan inseminasi buatan dengan sperma suami melalui teknik inseminasi buatan suami (homologus) dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Hukum Perdata:

- Tidak secara eksplisit mengatur tentang donor sperma, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda dan ketidakpastian hukum.

- Membolehkan inseminasi buatan dengan donor sperma dengan syarat dan ketentuan tertentu, seperti persetujuan suami dan istri, anonimitas donor sperma, dan kepentingan terbaik anak.

- Lebih berfokus pada aspek hukum dan hak-hak individu, dibandingkan dengan nilai-nilai moral dan agama.

Hukum Islam dan hukum perdata mempunyai pandangan yang berbeda mengenai inseminasi buatan dengan donor sperma.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan normatif. Artinya, fokus penelitian ini adalah pada pemahaman mendalam dan analisis kritis terhadap norma dan hukum terkait donor sperma. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Literatur yang dikaji meliputi sumber-sumber hukum Islam dan hukum perdata, seperti kitab suci, fatwa, dan statuta. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan norma dan hukum Islam dan sipil mengenai donor sperma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Donor Sperma

Donor artinya memberi atau menyumbang. Dalam konteks ini, pendonor sperma adalah seseorang yang dengan sadar dan tanpa paksaan mendonorkan spermanya untuk membantu orang lain mempunyai keturunan. Sperma merupakan sel reproduksi pria yang mengandung materi genetik. Sperma diproduksi di testis dan dikeluarkan saat ejakulasi. Ketika sperma bertemu dengan sel telur (ovum) wanita, maka terjadilah pembuahan sehingga terjadilah kehamilan . Jadi, donor sperma adalah pria yang menyumbangkan sel spermanya untuk membantu pasangan atau wanita yang ingin memiliki keturunan. Prosesnya bermacam-macam, yaitu:

1. Penyumbangan sperma dapat dilakukan secara langsung kepada penerima atau melalui bank sperma.
2. Di bank sperma, sperma disimpan dalam tabung dengan nitrogen cair untuk menjaga kesuburannya. Teknik ini disebut cryopreservation. Bank sperma menyimpan sperma dari pendonor dan suami yang memiliki gangguan kesuburan.

Adapun alasan dilakukannya donor sperma juga bervariasi tergantung setiap individunya, seperti:

- Pengobatan: Pengobatan yang dapat menurunkan kualitas sperma.
- Kondisi medis: Kondisi yang mempengaruhi ejakulasi.
- Kanker: Pengobatan kanker yang dapat merusak alat reproduksi dan kualitas sperma.
- Pekerjaan: Bekerja di tempat yang berbahaya untuk kesuburan.
- Operasi: Operasi yang dapat mempengaruhi kesuburan.

Maka penting untuk diingat kegiatan donor sperma harus menyadari konsekuensinya, karena anak yang lahir dari donor sperma mungkin memiliki pertanyaan tentang identitas ayah mereka dan ada aspek hukum dan etika yang perlu dipertimbangkan .

B. Hukum Donor Sperma

1. Hukum donor sperma perspektif hukum negara Indonesia

Kurangnya aturan jelas tentang donor sperma di Indonesia mengakibatkan status anak hasil donor sperma masih abu-abu dan berakibat hukum. Berikut peraturan terkait mengenai donor sperma.

a) UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009:

Mengatur kesehatan dan upaya kehamilan buatan, namun belum jelas tentang donor sperma dan melarang jual beli organ tubuh, termasuk sperma, kecuali untuk kesehatan dan kemanusiaan.

b) Permenkes Nomor 43 Tahun 2015:

Mengatur layanan teknologi reproduksi berbantu, termasuk donor sperma. Menyatakan donor sperma sebagai bagian dari layanan teknologi reproduksi berbantu, tetapi belum merinci tentang donor sperma, seperti asal sperma dan status anak.

c) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Perubahannya:

Mengatur perkawinan dan hak mendapatkan keturunan serta menentukan anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan sah, sehingga berpotensi memberi peluang anak hasil donor sperma berstatus sah jika lahir dalam perkawinan sah dan diakui suami penerima donor. Memiliki pengecualian, yaitu jika suami dapat membuktikan anak tersebut hasil perzinahan.

d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata):

Mengatur hukum perdata, termasuk hak dan kewajiban orang tua dan anak dan juga menentukan suami sebagai bapak anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan. Maka berpotensi memberi peluang anak hasil donor sperma berstatus sah jika lahir dalam perkawinan sah dan diakui suami penerima donor. Memiliki pengecualian, yaitu jika suami dapat membuktikan anak tersebut bukan hasil perkawinannya .

Dari belum secara jelas diterangkan mengenai hukum donor sperma mengakibatkan hukum terhadap anak dari hasil donor sperma. Yaitu status dan kedudukan anak tergantung statusnya:

1. Anak Sah:

Argumen ini menyatakan bahwa anak tersebut sah karena:

- Dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
- Istri mendapatkan izin dari suami sebelum menggunakan sperma donor.
- Suami dianggap mengakui anak tersebut secara diam-diam.

2. Anak Zina:

Argumen ini menyatakan bahwa anak tersebut zina karena:

- Benihnya berasal dari donor, bukan dari suami istri yang sah.

Pasal yang Relevan:

1. Pasal 250 KUH Perdata: Anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan dalam pernikahan, dianggap anak sah dari suami.

2. Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974: Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.

3. Pasal 285 KUH Perdata: Pengakuan anak luar kawin oleh suami istri.

2. Hukum donor sperma perspektif hukum perdata islam

1. Perzinaan

Zina (perzinaan) dilarang dalam Islam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukumannya berbeda tergantung status pelaku zina. Bagi yang belum menikah, hukumannya adalah dera seratus kali. Sementara bagi yang sudah menikah

(muhsan), hukumannya adalah rajam (dilempari batu sampai mati). Hal itu didasarkan pada beberapa hadis berikut.

a. hadis yang diriwayatkan Ibnu abbas RA, Rasullulah SAW bersabda: “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT, dibandingkan dengan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya (berzina) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya”.

b. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa dia telah mendengar Rasullulah SAW bersabda ketika turun ayat li’an: “Siapapun perempuan yang memasukkan kepada suatu nasab (seseorang) yang bukan dari kalangan kaum itu, maka dia tidak akan mendapat apapun dari Allah dan Allah tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia melihat (kemiripan)nya, maka Allah akan tertutup darinya dan Allah akan membeberkan perbuatannya itu di hadapan orang-orang yang terdahulu dan kemudian (pada Hari Kiamat nanti)”. (HR. Ad Darimi).

c. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia mengatakan bahwa Rasullulah telah bersabda: “Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya, atau (seorang budak) bertuan (loyal/taat) kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia”. (HR. Ibnu Majah).

2. Pernikahan

Islam menganjurkan pernikahan. Pernikahan dilihat sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga. Ayat Al-Qur'an yang dihadirkan menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dan pernikahan menjadi jalan untuk saling mengenal dan melengkapi .

C. Perbandingan Hukum Donor Sperma dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Konvensional

1. Hukum Islam

Hukum donor sperma secara umum dilarang dalam Islam, Alasannya:

- Melanggar prinsip nasab: Nasab anak harus jelas berasal dari ayah yang sah. Membuka peluang zina: Prosesnya dikhawatirkan memicu hubungan seksual di luar nikah.

- Merusak keharmonisan rumah tangga: Kehadiran anak hasil donor sperma dikhawatirkan menimbulkan masalah dalam rumah tangga.

Ada Pengecualian diperbolehkan dalam kondisi darurat, seperti: Suami tidak bisa menghasilkan sperma, istri sangat ingin memiliki anak, Pasangan suami istri menikah secara sah. Proses donor sperma dilakukan di bawah pengawasan medis dan syariat Islam. Anak yang lahir harus diakui sebagai anak sah dari pasangan suami istri.

2. Hukum Perdata Konvensional

Belum diatur secara eksplisit, Peraturan yang bisa dijadikan acuan antara lain:

1. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2013.

Hukum perdata konvensional lebih terbuka dalam:

1. Memperhatikan hak pasangan suami istri untuk memiliki keturunan.
2. Mempertimbangkan kemajuan teknologi reproduksi buatan.
3. Menerapkan prinsip otonomi tubuh.

Adapun Batasannya meliputi:

1. Donor sperma harus dilakukan secara anonim.
2. Anak yang lahir tidak berhak atas harta warisan dari donor sperma.
3. Beberapa negara memiliki peraturan lebih ketat (misalnya, larangan donor sperma bagi homoseksual dan transgender).

KESIMPULAN

Simpulan

Donor sperma adalah proses mulia di mana pria mendonasikan spermanya untuk membantu orang lain hamil. Sperma ini dapat digunakan melalui inseminasi langsung kepada penerima atau melalui bank sperma. Di bank sperma, sperma disimpan dengan teknologi canggih seperti nitrogen cair untuk menjaga kualitas dan kesuburannya. Alasan orang memilih donor sperma beragam. Bisa jadi untuk membantu pasangan yang mengalami infertilitas, termasuk mereka yang menjalani

pengobatan yang dapat menurunkan kualitas sperma, memiliki kondisi medis yang memengaruhi ejakulasi, mengidap kanker, memiliki pekerjaan yang berbahaya bagi kesuburan, atau telah menjalani operasi yang dapat memengaruhi kesuburan. Penting untuk diingat bahwa anak yang lahir dari donor sperma mungkin memiliki pertanyaan tentang identitas ayah biologis mereka. Selain itu, terdapat aspek hukum dan etika yang perlu dipertimbangkan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses ini.

Hukum perdata konvensional di Indonesia belum secara tegas mengatur praktik donor sperma, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan dan permasalahan, terutama terkait status anak hasil donor sperma. Potensi Status Anak dan Pertimbangan Hukum:

1. Anak Sah:

- Lahir dalam pernikahan yang sah dan diakui oleh suami penerima donor.
- Suami tidak dapat membuktikan bahwa anak tersebut hasil perzinahan.

2. Anak Zina:

- Benihnya berasal dari donor, bukan dari suami istri yang sah.

Peraturan Terkait:

1. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009: Mengatur kesehatan dan upaya kehamilan buatan, namun tidak jelas tentang donor sperma dan melarang jual beli organ tubuh, termasuk sperma, kecuali untuk kesehatan dan kemanusiaan.

2. Permenkes No. 43 Tahun 2015: Mengatur layanan teknologi reproduksi berbantu, termasuk donor sperma, tetapi belum merinci tentang donor sperma, seperti asal sperma dan status anak.

3. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata: Mengatur perkawinan, hak mendapatkan keturunan, dan status anak.

Adapun hukum perdata Islam: Melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan.

Hukum Islam dan hukum perdata konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam memandang donor sperma. Hukum Islam umumnya melarangnya, sedangkan hukum perdata konvensional lebih terbuka dengan beberapa batasan. Hal

ini mencerminkan perbedaan nilai dan prinsip yang mendasari kedua sistem hukum tersebut.

Saran

1. Hukum Perdata Konvensional:

- **Status Anak:** Diperlukan regulasi untuk mengatur status hukum anak hasil donor sperma, hak dan kewajibannya, serta penetapan orang tua hukum yang jelas. Keputusan harus berlandaskan kepentingan terbaik bagi anak.

- **Perizinan dan Pengawasan:** Perlu ada badan berwenang untuk memberi izin dan mengawasi klinik donor sperma. Standar prosedur, kriteria donor, kerahasiaan identitas, dan persetujuan tertulis menjadi kunci.

- **Hak dan Kewajiban:** Hak dan kewajiban donor dan penerima sperma harus ditetapkan, termasuk hak atas kerahasiaan, kompensasi (jika ada), informasi, konseling psikologis, dan pembesaran anak yang bertanggung jawab.

- **Pencegahan Penyalahgunaan:** Perdagangan sperma, inseminasi buatan ilegal, dan eksploitasi donor harus dilarang. Sistem pendataan dan pelacakan donor sperma yang efektif perlu dibangun.

2. Hukum Perdata Islam:

- **Anak Sah:** Pengertian anak sah dalam Islam ditegaskan kembali, yaitu anak dari pernikahan sah. Anak hasil donor sperma tidak termasuk kategori anak sah.

- **Status Anak Hasil Donor Sperma:** Status anak hasil donor sperma ditetapkan sebagai anak zina dengan konsekuensi hukum sesuai syariat Islam. Hak asuh dan pemeliharaan anak bisa diberikan kepada orang tua kandung dengan mempertimbangkan kemaslahatan terbaik bagi anak.

- **Kewajiban Orang Tua dan Donor:** Orang tua kandung berkewajiban memberi nafkah dan pendidikan, sedangkan donor sperma dibebaskan dari kewajiban tersebut.

- **Peran MUI dan Lembaga Keagamaan:** MUI dan lembaga keagamaan lainnya dilibatkan dalam merumuskan fatwa dan pedoman terkait donor sperma sesuai syariat Islam.

- Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum Islam terkait donor sperma perlu dilakukan.
- Dialog Interreligi: Dialog antarumat beragama diperlukan untuk membangun pemahaman bersama dan mencari solusi adil dan bermartabat bagi semua pihak, dengan tetap menghormati nilai-nilai agama dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, Elang.2022. *"Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Hukum Islam,"*. Vol:09 No. 1. Hlm. 27.
- Febriyani, Dkk. 2021. *Asuhan Kebidanan Kehamilan Komprehensif*. Yayasan Kita Menulis.
- Hariyanto, Putu Audrey Pradnya Paramita Diah Ratna Sari. 2023. *"Donor Sperma dalam Perspektif Hukum Indonesia"*. Vol 11 No. 05.
- Nursanthy, Aji Titin Roswita. 2017. *"Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Di Indonesia"*. Vol. 01 No.02.
- Porter De,Bobbi dan Hemaik Mike. 1992. *Quantum Learning*. Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan. Terjemahan oleh Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Penerbit Kaifa.
- Ramadhani, Muh Firda. 2020. *"Status Hukum Perdata Dan Hukum Islam Bayi Tabung Dan Nasabnya"*.. Vol. 01 No.1.
- Sudarto. 2008. *Masailul Fiqhiyah Al Haditsah*. Deepublish.
- Wiandari, Nazwa. 2023. *"Donor Sperma Menurut Hukum Islam dan Hukum Negara Indonesia"*. Vol.01 No. 03.